

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AQAD  
PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD AZWIR**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Nim. 121309941**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AQAD  
PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

**MUHAMMAD AZWIR**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309941


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Drs. Muslim Zainuddin, M.Si  
Nip.196610231994021001

Pembimbing II



Badri, S.Hi., M.H  
Nip.197806142014111002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AQAD  
PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2018 M  
29 Rabiul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Drs. Muslim Zainuddin, M.Si  
Nip. 196610231994021001


Sekretaris,

  
Badri, S.Hi., M.H  
Nip. 197806142014111002

Penguji I,

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
Nip. 197708022006041002

Penguji II,

  
Yenni Sri Wahyuni, SH., M.H  
Nip. 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
Nip. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Azwir  
NIM : 121309941  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan



  
(Muhammad Azwir)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Azwir  
Nim : 121309941  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si  
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H  
Kata Kunci : Aqad, *Bai' Ishtishna'*, Perlindungan Konsumen.

Akad jual beli dalam bentuk pesanan salah satunya *bai' istishna*. *Bai istishna'* adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual. Jual beli pesanan salah satu implementasinya ada pada usaha industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuat pakaian atau disebut konveksi. Di komplek pertokoan Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh terdapat beberapa konveksi yang melayani pembuat pakaian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana praktik jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh, bagaimana pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi kota Banda Aceh. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan data primer dan skunder. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, praktik transaksi pemesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh menggunakan akad *bai' Istishna'*. Mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan dua cara, pertama mendatangi langsung penjual/produsen pembuat pakaian, kedua pemesan dapat melakukan melalui media telepon, internet dan via WA (*whats app*) dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen (ukuran, warna, desain, dll). Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjar sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat dibayar di akhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak konveksi memberikan kompensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan mereka. Pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam Hukum Islam di kenai ganti rugi atau *dhaman al aqd*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan ke Pangkuan Alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu mata kuliah serta syarat dalam rangka menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang jasanya tak dapat dibeli dengan harta kekayaan dunia, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan selalu bermanfaat dan bekahnya selalu tercurahkan untuk anak didiknya.
4. Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.Hi., M.H selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Abang dan kakak responden di Konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh yang telah bersedia meluangkan waktunya.
6. Teristimewa, ucapan terima kasih di sampaikan kepada orang tua Ibunda Nurbaiti dan Ayahanda Askari (alm) yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang untuk anaknya, serta beasiswa tanpa syarat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepada kakak Mila Rahmi, Cek Mah, dan Nek Bit yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
8. Kepada para sahabat dan teman-teman HES Angkatan 2013, unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati suka cita di setiap perkuliahan yang selalu memberi semangat untuk tetap fokus dan sabar di saat rasa jenuh dan lemah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Desember 2017

Muhammad Azwir

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	Z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'ain	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	

14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

لوه : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fatah</i> dan alif atau ya	
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
ي	<i>Dammah</i> dan Waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى :  
*ram*

قال : *q la*

يقول :  
*yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*,

transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضۃ الاطفال : *raudhah al-athf* / *raudhatul athf*  
المدینة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah*/  
*al-Mad natul Munawwarah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metodologi Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG AQAD, <i>ISTISHNA'</i></b> <b>DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
2.1. Konsep Aqad	
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Aqad .....	14
2.1.2. Prinsip dan Macam-Macam Aqad .....	17
2.1.3. Rukun dan Syarat Aqad.....	21
2.1.4. Perkara Yang Merusak Aqad.....	23
2.1.5. Tujuan Aqad dan Akibatnya.....	24
2.2. Konsep <i>Bai' Istishna'</i>	
2.2.1. Pengertian <i>Istishna'</i> .....	25
2.2.2. Dasar Hukum <i>Istishna'</i> .....	28
2.2.3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....	31
2.3. Konsep Perlindungan Konsumen	
2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	33
2.3.2. Asas Perlindungan Konsumen.....	34
2.3.3. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	35
<b>BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AQAD</b> <b>PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA</b> <b>ACEH ANALISIS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
3.2. Praktik Transaksi Jual Beli Pesanan di Konveksi Kota Banda Aceh .....	38

3.3. Pertanggung Jawaban Terhadap Keterlambatan Barang Pesanan Berdasarkan UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	43
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh.....	53

**BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA..... 65**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik muamalah dan ekonomi Islam, jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu bentuk akad yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena manusia setiap harinya tidak terlepas oleh kebutuhan yang bersifat pokok (*daruriat*) maupun kebutuhan yang bersifat *hajiah* serta *tahsiniah*.

Kehidupan modern ini terkadang seseorang ataupun kelompok memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran yang sesuai dengan selernya, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk dibuat kepada orang yang ahli dalam bidangnya.

Salah satu usaha dalam pemesanan pembuat pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksi biasanya berupa kaus, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan.<sup>1</sup>

Dalam Islam jual beli pesanan dibagi kedalam dua jenis bentuk, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *Istishna'*. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli *salam* dan jual beli *istishna'* merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis jual beli tersebut.

---

<sup>1</sup>Diakses melalui <https://fitinline.com/article/read/pengertian-usaha-konveksi-pakaian>, (online) pada tanggal 6 Februari 2017.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan jual beli pesanan adalah *bai' istishna'*. *Bai' istishna'* adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut.<sup>2</sup> Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli, apakah pembayarannya dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Wahbah Zuhaili dalam buku *Al-fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).<sup>4</sup>

*Bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.<sup>5</sup> Syamsul Anwar menjelaskan bahwa dalam sebuah akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>2</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 77.

<sup>3</sup>Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet- 24 (Jakarta: Gema Insani, 2015) hlm. 113.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 268.

<sup>5</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) hlm. 65.

akad.<sup>6</sup> Artinya ketika terjadi transaksi dalam sebuah akad, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Bentuk bentuk kelalaian dalam jual beli menurut para pakar fiqih diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual atau barang itu adalah barang hasil curian, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak diantarkan atau tidak tepat waktu atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.<sup>7</sup>

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi. Adapun Regulasi tersebut adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban UU No. 8 tahun 1999 konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup> Lebih lanjut dalam pasal 16 UU perlindungan konsumen Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah)* (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 104.

<sup>7</sup>Nasron Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 120.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 7 huruf g.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 16.

Salah satu implementasi dari akad pesanan barang ini adalah konveksi di JL. Teuku. Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh. Di kompleks ini ada beberapa konveksi jasa pembuat barang pesanan, dari data awal yang di dapat mekanisme yang digunakan, yaitu pembeli/pemesan (*mustasni*) melakukan pemesanan kepada pembuat barang (*shani'*) baik secara langsung datang ketempat maupun melalui media telepon atau email bagi yang jauh.<sup>10</sup> Setelah itu para pihak melihat spesifikasi baik kualitas bahan, ukuran dan jumlah sesuai yang di inginkan dengan jelas. Setelah sepakat maka pembeli pesanan menentukan desain yang diinginkannya dan setelah itu pihak pembeli membayar uang muka sesuai yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

Adapun fakta praktik proses jual beli pesanan di konveksi yang berada di JL. Teuku Nyak Arif dalam kenyataanya masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tentu ini sangat merugikan bagi pihak konsumen, dan juga barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan yang di harapkan seperti kusut dan tidak rapi dalam penjahitan atau pensablonan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pelaksanaan pesanan di konveksi, disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum ekonomi syariah, maka dengan hal ini penulis beri judul tugas akhir ini dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Sofya karyawan di Elhanief konveksi, pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Putra pemilik di Nanggroe Konveksi, pada tanggal 18 Januari 2017.

Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”.  
Konsumen)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan tugas akhir ini antaranya :

- 1.2.1. Bagaimana praktik transaksi jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi kota Banda Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 1.3.3. Untuk mengkaji tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi Kota Banda Aceh.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan Istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-Istilah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1.4.1. Hukum Islam

Hukum Islam secara sederhana didefinisikan sebagai perangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi diatas dihubungkan kepada Islam atau syara', maka hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>12</sup>

### 1.4.2. Jual beli pesanan

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al bai'* yang dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau "tukar menukar"<sup>13</sup>. Para ahli hukum Islam mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar barang bernilai dengan barang bernilai lainya dengan maksud memindahkan pemiliknnya.<sup>14</sup> Sedangkan jual beli pesanan yaitu proses jual beli yang barangnya dipesan terlebih dahulu dan kemudian diproduksi oleh produsen sesuai kriteria yang diajukan oleh pemesan/konsumen dan pengambilan barang dilakukan ketika telah selesai produksi.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.6.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 111.

<sup>14</sup>Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 151.

#### 1.4.3. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. Perlindungan Konsumen

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Tentunya dalam setiap penelitian harus memiliki rujukan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang ada relevansi terhadap penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal, dengan judul “Aplikasi Aqad Jual Beli Batu Bata Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Di Tinjau Menurut Konsep *Bai’ Al Istishna’* Dalam Fiqih Muamalah” Tahun 2011.<sup>17</sup> Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akad jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang dilakukan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar yaitu dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen batu bata untuk memesan batu bata sejumlah yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasi batu bata yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasi batu bata

---

<sup>15</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka,2007), hlm.146.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 1.

<sup>17</sup>Yusrizal “Aplikasi Aqad Jual Beli Batu Bata Secara Pesanan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Di Tinjau Menurut Konsep *Bai’ Al Istishna’* Dalam Fiqih Muamalah” *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry, 2011).

yang ingin di beli. Biaya pembelian ada yang dibayar dimuka dan ada yang dibayar panjar terlebih dahulu. Adapun dampak yang timbul dari jual beli pesanan ini secara umum lebih banyak dampak positif dari dampak negative dan pelaksanaan jual beli sistem pesanan ini telah sesuai dengan konsep *bai' istishna'* dalam konsep fiqih muamalah.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munadhirah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang” Tahun 2014.<sup>18</sup> Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli secara pesanan yang belum ada merupakan jual beli yang diperbolehkan. Wanprestasi akad pesanan barang di percetakan Mediaffa merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli, isi perjanjian tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu percetakan Mediaffa tidak memenuhi kewajibannya. Menurut hukum Islam Kasus tersebut Percetakan Mediaffa harus dikenai ganti rugi karena telah ingkar janji dengan tidak melakukan pembuatan barang sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam Islam, Janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amirul Haq dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Mobil Eks Singapura (Suatu Tinjauan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” Tahun

---

<sup>18</sup>Siti Munadhirah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang” *Skripsi*, tidak diterbitkan ( Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014).

2012.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha untuk pemenuhan hak konsumen mobil eks Singapura dilakukan tidak sesuai dengan butiran UUPK. Bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap konsumennya sebatas hal-hal yang lumrah terjadi tanpa adanya jaminan maupun kompensasi yang diberikan kepada konsumen. secara tinjauan hukum Islam Pelaksanaan perlindungan hak konsumen mobil eks singapura belum terlaksana sepenuhnya karena masih terdapat konsumen dalam UUPK dan hukum Islam yang dilaksanakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma dengan judul “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah dikota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan penambahan Zat berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) Tahun 2014.”<sup>20</sup> Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan berbahaya mulai dari pengawasan dan pemeriksaan terhadap sampel makanan, pelatihan dan sosialisasi penyehatan makanan. Bentuk perlindungan konsumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan Islam dan UUPK, kecuali dalam penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar.

---

<sup>19</sup>Amirul Haq “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Mobil Eks Singapura (Suatu Tinjauan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” *Skripsi*, tidak diterbitkan (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

<sup>20</sup>Junia Farma “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah dikota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan penambahan Zat berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999)” *Skripsi*, tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014).

Dari beberapa penelitian diatas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) maka penulis ingin meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dari pemakaian metode penelitian akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situa sosial <sup>21</sup> Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran tentang akad barang pesanan di Jl. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh.

### **1.6.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Jl. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh.

---

<sup>21</sup>S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 26.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi lokasi konveksi sesuai dengan latar belakang yang sudah diajukan.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara (*interview*).

- a. Observasi adalah teknik adanya pengamatan dari baik secara langsung terhadap objek penelitian<sup>22</sup>. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung pada konveksi di Jl. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh dengan melihat proses pembuatan pakaian disana.
- b. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk jawaban pada kesempatan lain<sup>23</sup>. Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menhadir fokus peneliti. Adapun yang menjadi *Informan* dalam penulisan ini ada 3 orang pemilik usaha konveksi dan 5 orang pembeli/pemesan.

---

<sup>22</sup>S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, hlm, 51.

<sup>23</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 51.

#### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatannya mengumpulkan tersebut sistematis dan mudah, instrument yang dilakukan dengan teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu alat tulis (pulpen dan Kertas), recorder (alat perekam) untuk mencatat hasil-hasil wawancara serta merekam para informal tentang keterangan-keterangan data yang diterangkan.

#### 1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data semua yang dibutuhkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan barang di Konveksi (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Selanjutnya penulis membandingkan antara teori dengan data/keterangan lapangan baik itu melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis sehingga mudah dipahami serta dapat diinterpretasikan dengan baik.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pembahasannya, yang di bagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab, di mana masing-masing bab mempunyai saling keterkaitan antara satu dan lainnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitin

Bab dua merupakan pembahasan landasan teori tentang konsep aqad, meliputi pengertian aqad, dasar hukum, prinsip-prinsip, macam-macam, rukun dan syarat aqad, perkara yang merusak akad, tujuan dan akibat hukum akad. kemudian dalam konsep *bai' al istishna'*, membahas meliputi pengertian *istishna'*, dasar hukum dan rukun serta syarat *istishna'*, selanjutnya membahas konsep perlindungan konsumen di antaranya pengertian, asas, tujuan perlindungan konsumen.

Bab tiga merupakan bab inti yang menjawab rumusan masalah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implemantasi aqad pesanan barang di konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian seputar topik pembahasan

## BAB DUA

### KETENTUAN UMUM TENTANG AQAD, ISTISHNA' DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 2.1. Konsep Aqad

##### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Aqad

Kontrak dalam Islam disebut dengan “aqad” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan (*al-intifaq*), dan transaksi.<sup>1</sup> Secara bahasa kata *Al-Aqd*, bentuk masdarnya adalah *Aqada* dan jamaknya adalah *al- uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.<sup>2</sup> Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).<sup>3</sup> Dalam kaidah fikih, *aqad* didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>4</sup>

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah :

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 72.

<sup>2</sup>A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hlm.953.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichita Baru Van Hoeva, 2001), jilid 1, hlm.63.

<sup>4</sup>T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21.

1. Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* bahwa akad adalah hubungan/ keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>5</sup>
2. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa aqad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>
3. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *kabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>7</sup>
4. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa aqad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

### **Landasan Hukum Aqad**

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat al-Maidah [5] ayat 1.

---

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adlilatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

<sup>6</sup>T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 21.

<sup>7</sup>Syamsu Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm.68.

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* yang dimaksud dengan *uqud* adalah semua pedoman hidup yang telah ditetapkan Allah. Pertama adalah *aqad* iman kepada Allah dan mengaku *uluhiyyah*-Nya beserta konsekuensi *ubudiah* bagi *uluhiyyah*-Nya. Atas *aqad* iman kepada Allah dan *ubudiyah*-Nya, maka berdirilah semua macam akad, baik yang khusus berkenaan dengan setiap perintah dan larangan di dalam syariat Allah, maupun yang berhubungan dengan semua bentuk muamalat dengan sesama manusia, makhluk-makhluk hidup dan benda-benda lainnya di alam semesta ini.<sup>9</sup>

Adapun Hamka menerangkan ayat di atas bahwasanya bukan janji dengan Allah saja wajib dipenuhi oleh seorang mu'min, melainkan mukmin wajib memenuhi dan meneguhi janjinya dengan sesama manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan suatu perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.<sup>11</sup>

Disamping itu juga terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang bagaimana seharusnya dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.

Antara lain :

<sup>9</sup>Sayyid Qurthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ter. As'ad Yasi, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002. hlm. 163-164.

<sup>10</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Pustaka Nasional pte ltd Sigapura, 2003), hlm. 1592.

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, ter. Feiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet.1 hlm. 4.

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن حسن العهد من الإيمان.<sup>12</sup>( )

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya melaksanakan janji dengan baik adalah sebagian dari iman.* (HR. Muslim)

Rasul SAW juga bersabda :

سعيد الخدرى انه رسول صلى الله عليه وسلم قال : الإيماء خيانة ليس للنبي أن يومىء.<sup>13</sup>( )

Artinya: *Dari Abi Sa'id al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Ingkar janji itu khianat. Tidak ada bagi seorang Nabi (keinginan) berbuat khianat.* (HR. Bukhari).

### 2.1.2. Prinsip dan Macam-Macam Aqad

Prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>14</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata prinsip adalah asas. Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>15</sup>

Adapun Prinsip-prinsip Aqad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Keadilan. Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah

<sup>12</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), hlm.116.

<sup>13</sup>Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Mesir: Dar al-Sha'bi, t.t.), hlm. 252.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 896.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 70.

akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat. melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan.<sup>16</sup>

- b. Prinsip *ibahah* (*mabda' al-Ibahah*). Asas atau prinsip *ibahah* adalah asas yang berlaku umum dalam bidang muamalat berdasarkan kaidah “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang disebut dalam dalil-dalil Syariah.<sup>17</sup>
- c. Prinsip Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.<sup>18</sup>
- d. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*). Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syarat, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

---

<sup>16</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangan*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 25.

<sup>17</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 83.

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 76.

Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan (kezaliman) antara sesama manusia melalui kontrak (akad) dan syara-syarat yang disetujui.<sup>19</sup>

- e. Prinsip tertulis (*al-kitabah*). Adalah keharusan untuk melakukan kontrak secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>20</sup>
- f. Prinsip Konsensualisme (*Mabda'ar-Ridha'iyah*). Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>21</sup>
- g. Prinsip Kerelaan (*al-Ridha*). Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islam.<sup>22</sup>
- h. Prinsip Amanah. Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.<sup>23</sup>

Adapun Jika asas-asas atau prinsip ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak/ perjanjian, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh, Pena, 2015, hlm. 35.

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 80.

<sup>21</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 87.

<sup>22</sup>Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi...*, hlm. 36.

<sup>23</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 91.

## Macam-Macam Aqad

Dalam kitab fiqih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat di kelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Diantara jenis akad tersebut adalah :

### 1. Akad bernama (*al-‘uqud mussamma*)

Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan merekapun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil al-kasani (w 587/1190) sebagai contoh dalam karya fiqihnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut: (1) sewa menyewa (*al-Ijarah*), (2) Pemesanan (*al-istishna'*), (3) jual beli (*al-bai'*), (4) penagguhan (*al-Kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (6) pemberian kuasa (*al-kafalah*) (7) perdamaian (*ash-shulh*), (8) persekutuan (*ash syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar'rahn*), (12) pengarapan tanah (*al-muzaraah*). (13) pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqqah*), (14) penitipan (*al-wadiah*), (15) pinjam pakai (*al-ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-washaya*), (16) perutangan (*al-qardh*).

### 2. Akad tidak bernama (*al-‘uqud gair-al-mussamma*)

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih di bawah satu nama tertentu, dalam kata lain, akad tidak bernama adalah

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 76.

akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain kedua bentuk akad yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai penggolongan akad lainnya seperti : 1. Akad menurut tujuannya terbagi atas akad *tabarru* dan Akad *tijari* 2. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada akad *sahih* dan akad *fasid*, 3. Akad menurut kedudukannya dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad asesoir (*al-'aqad attabi*), 4. Akad dari unsur tempo di dalam akad dapat di bagi menjadi akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-aqd' al- fauri*) 5. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi akad konsensual (*al-aqd ar-radha'i*), akad formalistis (*al-aqd asy-syakli*), dan akad riil (*al-aqd al-'aini*), 6. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi akad *masyru'* dan akad terlarang, 7. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, akad *nafiz* dan akad *maukuf*, 8. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi '*aqd adhdhaman* dan '*aqd al-'amanah*.<sup>25</sup>

### **2.1.3 . Rukun dan Syarat Akad**

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak, jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan

---

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah...*, hlm.77-86.

sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut dalam rukun. Seperti syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang harus dijual. kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli namun tidak termasuk dalam pembentukan kontrak.<sup>26</sup>

Rukun dalam akad ialah 1. *'Aqid* (orang yang berakad atau subjek akad) di syartkan bagi subjek hukum adalah *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 2. *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan atau objek akad) adalah suatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli *khamar* atau narkoba,<sup>27</sup> 3. *Maudhu' al aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dalam hukum Islam adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, contoh dalam akad jual beli tujuan akad adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. *Shighat al'aqd* (ijab dan qabul), merupakan suatu yang bersumber dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Sementara syarat dalam beraqad adalah keduanya orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara', akad dapat memberi faedah, ijab itu

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspekti Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana ) hlm. 82.

<sup>27</sup>Darsono, Ali Sakti, ddk, *Dinamika Produk dan Akad keuangan Syariah di indonesia*, (Depok: Rajawali press, 2017). hlm. 39.

berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadinya kabul, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan bersambung.<sup>28</sup>

#### 2.1.4. Perkara Yang Merusak Aqad

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syaratnya tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya yang dimaksud tidak dipenuhi.<sup>29</sup> Sah atau tidak suatu akad, dilihat dari segi sifatnya dibagikan kepada akad sah dan akad tidak sah (*ghairy sahih*), akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad sah meliputi akad *lazim*, akad *nafiz* dan akad *mauquf*, sedangkan akad tidak sah meliputi akad *fasid* dan akad *batil*.<sup>30</sup>

Selain itu para ahli Hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak atau akad antara lain keterpaksaan, kekeliruan pada objek, penipuan, dan tipu muslihat. Ketentuan ini sama seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dianggap sah mesti memenuhi empat syarat yakni, pertama, adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat membuat persetujuan (*teostemming*), kedua, kecakapan atau dewasaan (*behwzaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan; ketiga, harus mengenai pokok atau objek yang

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 47- 50.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 244

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 79

tertentu (bepaalde onderwerp); dan keempat, dasar alasan atau sebab musabab yang diperolehnya (*geoorloofderoorzaak*).<sup>31</sup>

### **2.1.5. Tujuan Aqad dan Akibatnya**

Tujuan kontrak atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Akibat hukum pokok dari akad adalah akibat hukum yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokok akad adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar'i (yuridis) dari tujuan akad itu.<sup>32</sup>

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 90.

<sup>32</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 218-220.

<sup>33</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 263.

## 2.2. Konsep *Istishna'*

### 2.2.1. Pengertian *Istishna'*

*Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariat.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Abdul Manan bahwa *Istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa kali (*termyn*) pembayaran.<sup>35</sup>

Secara bahasa *istishna'* berasal dari akar kata *sana'a* ( ) ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna'* ( ) yang dapat diartikan *talab al sun'ah* ( ) meminta dibuatkan barang atau “meminta untuk dibutakan sesuatu”<sup>36</sup>

Adapun *istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.<sup>37</sup>

Menurut ahli fikih, pengertian *istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).<sup>38</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunah*, menjelaskan bahwa *Istishna'* adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan kriteri pesanan.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup>Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 96.

<sup>35</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.225.

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)., hlm. 252.

<sup>37</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.124.

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 253.

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, pej. Asep Sobari...et.al, jilid. 3 (Jakarta: Al-i'tishom, 2011) hlm.299.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.<sup>40</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).<sup>41</sup>

Transaksi *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Dalam referensi lain dijelaskan, *istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang), kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran, kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau belakang.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.124.

<sup>41</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.126.

<sup>42</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, cet.24 (Jakarta: Gema Insani, 2015) hlm.113.

<sup>43</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.174-175.

Kontrak *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan telah memulai produksinya, kontrak *istishna'* tidak dapat diputuskan secara sepihak.<sup>44</sup>

Menurut jumhur fuqaha, *bai' al istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.<sup>45</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa *istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam*, karena :

1. Dalam *istishna'* harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka. Sedangkan dalam *salam* pembayaran dilakukan disaat kontrak.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan, sementara *salam* waktu penyerahannya barang ditentukan.
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar. Sedangkan *salam* barang yang dipesan adalah barang yang tidak bisa dibuat oleh penerima pesan. Contohnya hasil pertanian, perikanan dan peternakan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Ascarya, *Akad dan Produksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.96-97.

<sup>45</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm113.

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*,hlm. 253.

Konsep *salam* dan *istishna'* sukar untuk dibedakan. Hal ini karena konsep dasarnya sama, seperti sama pesanan suatu barang yang *ma'dum* (tidak ada ketika akad). Kedua kontrak tersebut hukumnya dibolehkan karena diperlukan orang banyak, dengan memesan barang *ma'dum* dan dikehendaki sesuai citra rasa, dan memberikan manfaat.<sup>47</sup>

Dari definisi –definisi yang telah dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli *istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk dibuatkan suatu barang.

### **2.2.2. Dasar Hukum Jual beli *Istishna'***

Mengingat *bai' al-istishna'*, merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al istishna'*.<sup>48</sup> Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai muncul setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallatul al-Alhkam al-Adliyah*. Akademik Fiqih Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer<sup>49</sup>. Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya adalah boleh (*jawaz*) karena hal ini telah dilakukan oleh

---

<sup>47</sup>Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah...*, hlm 72.

<sup>48</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik...*,hlm.114.

<sup>49</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik...*,hlm.113.

masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.<sup>50</sup>

*Istishna'* di bolehkan atas dasar *istishan*, karena beberapa alasan berikut ini.

- a. Praktik *istishna'* telah dilakukan secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Keberadaan *istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- d. *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.<sup>51</sup>

Sebagian Fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa *istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syari'ah karena itu jual beli biasa, dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadinya perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuat barang tersebut.<sup>52</sup>

Dalil yang membolehkan *Ishtisna'* adalah sebagai berikut :

1. Landasan Al-Qur'an
  - a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>50</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm.126.

<sup>51</sup>Widyanihsih, ddk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 110.

<sup>52</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik...*, hlm.114.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskanya”.

b. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu”

## 2. Landasan Hadis

a. Hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

فَقِيلَ لَهُ : يَكْتُبُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . يَقْبَلُونَ بِيَا ضَهُ يَدِهِ .<sup>53</sup>

Artinya : Dari Anas R.A, bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-arab tidak sudi menerima surat yang tidak disetempel, maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cicin setempel dari bahan perak, Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau. (H.R.Muslim).

<sup>53</sup>Shaheh Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Berit : Dar al- Jail, tt), hlm. 135.

b. Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

صهيب , الله الله عليه فيهن , البيع ,  
بالشعير , للبيت , للبيع , (جه).<sup>54</sup>

Artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual” (HR Ibnu Majah)

Selain itu *istishna'* juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* Dewan Syari'ah nasional setelah menimbang dan memutuskan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>55</sup>

### 2.2.3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut hanafi adalah ijab dan qabul, Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.

<sup>54</sup> Muhammad Nasrudin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, (Berit: Al-Maktaba Al-Islami, 1998), Bab: Asy-Syirkah wa al-Mudharabah, No. 2289, hlm. 177.

<sup>55</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'*.

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah....*,hlm. 254-255.

2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (amal pekerjaan), barang yang di pesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu dan lain-lain.
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut imam abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad. Sedangkan menurut imam Abu yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *istishna'*

Demikian beberapa uraian mengenai akad *istishna'*, baik pengertiannya, dasar hukumnya, serta rukun dan syarat-syaratnya.

### **2.3. Konsep Perlindungan Konsumen**

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku

---

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*..., hlm. 255.

usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.<sup>58</sup>

Adanya Undang-undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

### **2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>59</sup>

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>60</sup>

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastiaan hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi

---

<sup>58</sup>Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.1.

<sup>59</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1.

<sup>60</sup>Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.1.

Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.<sup>61</sup>

### **2.3.2. Asas Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.<sup>62</sup>

1. Asas Manfaat, maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

---

<sup>61</sup>Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.2.

<sup>62</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 2.

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi (3) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastiaan hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.<sup>63</sup>

#### **2.3.3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan disatu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkap dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm.26.

<sup>64</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 3.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen.

## BAB III

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AQAD PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA ACEH ANALISIS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian atau disebut juga konveksi yang berada di JL. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh. Penulis tertarik memilih dan melakukan penelitian ini di sebabkan selain karena ada beberapa konveksi pembuatan pakaian yang dilakukan secara pesanan, juga karena lokasi yang strategis dan mudah di jangkau serta dapat mewakili beberapa konveksi lainnya.

Konveksi yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian yaitu ada tiga konveksi yang berada dikomplek pertokoan di JL. Teuku Nyak Arief, Lamnyong Banda Aceh. Adapun konveksi tersebut adalah :

1. Peugeot Aceh, milik Munawir
2. Elhanief Konveksi, milik Akmal Hanif
3. Nanggro Konveksi, milik Putra Diansyah

Konveksi yang tersebut di atas adalah sebagaimana konveksi pada umumnya. yang memesan barang terlebih dahulu (*by order*) oleh pihak konsumen seperti kaos, jaket, baju almamater, baju organisasi/ partai dan lain sebagainya. Selain membeikan pelayanan jasa pesanan pakaian bagi konsumen, konveksi yang berada di Jl. Tengku Nyak Arief juga menerima pembuatan plakat, stiker, pin, gantungan kunci, dll.

### 3.2. Praktik Pemesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh

Di sadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Dalam mu'amalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.<sup>2</sup> Jual beli merupakan aktifitas yang di halalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun.<sup>3</sup>

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara salah satu diantaranya adalah jual beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli di pesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan keinginan dari si pembeli. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut di ambil. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan ini pihak pembeli harus membayar uang panjar terlebih dahulu dan dilunasi setelah

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), viii.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 68.

<sup>3</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

seluruh barang pesanannya selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-Istishna'*.

*Bai' Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang), kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran, kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau belakang.

Di era moderen ini salah satu usaha yang banyak memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya adalah konveksi, Sebab usaha ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sandang. Usaha ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan pakaian. Sehingga semakin menjadikan bisnis yang memiliki ruang gerak yang luas, dan prospek yang sangat menjanjikan.

Industri kecil skala rumah tangga ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi melainkan hanya membutuhkan tenaga kerja produktif yang memiliki *Skill* (keahlian) dalam menjahit pakaian. Para pekerja yang akan bekerja akan dibina dan dilatih khususnya dalam pensablonan dan bordiran.<sup>4</sup>

Dalam pembuatan sebuah pakaian, bahan baku utama yang diperlukan adalah tekstil, banyak jenis tekstil yang terdapat dalam pembuatan pakaian tergantung jenis pakaian yang akan dipesan. Dalam hal ini pihak konveksi akan merekomendasikan

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Juli Sugita Ningsih Costemer Service Elhanief Konveksi, pada tanggal 7 November 2017.

bahan yang tepat dan sesuai jika pelanggan tidak bisa menentukan bahan yang diinginkan.<sup>5</sup>

Proses pembuatan pakaian di konveksi selain adanya bahan baku juga harus didukung oleh teknologi mesin yang memadai guna memudahkan dalam proses pembuatan pakaian. Adapun mesin tersebut adalah: mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin potong kain dan sablon.<sup>6</sup> Setelah semua bahan dan peralatan tersedia maka tahap selanjutnya pembuatan desain, di dalam tahap ini pelanggan atau konsumen harus menentukan desain yang di inginkan, selain itu juga memberikan ukuran pakaian yang sesuai dengan permintaannya.<sup>7</sup>

Tahap selanjutnya proses pemotongan kain atau disebut juga *cutting*. Pemotongan ini dilakukan dengan mesin pemotong sesuai ukuran yang telah diberikan (s, m, l, xl ). Selanjutnya tahap bordir, sablon dan jahitan. Dalam penjahitan dilakukan oleh bagian penjahit. Penjahitan dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin antara lain mesin jahit, mesin obras (jahit pinggir), mesin kancing. Mesin ini digunakan tergantung dari bagian yang akan dijahit misalnya krah, lengan, kancing, kantong atau yang lainnya. Jika pakaian tersebut ada bordiran atau sablon, maka lebih baik di bordirkan atau disablonkan terlebih dahulu dalam bentuk potongan. bisa juga dalam bentuk sudah dijahit tergantung posisi bordiran atau sablonnya. Setelah tahap penjahitan selesai dilakukan, tahap selanjutnya memasuki proses *finishing* atau tahap pengecekan kualitas. Pada tahap ini dilakukan

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Juli Sugita Ningsih Costemer Service Elhanief Konveksi, pada tanggal 7 November 2017.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Juli Sugita Ningsih Costemer Service Elhanief konveksi, pada tanggal 7 November 2017.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Juli Sugita Ningsih Costemer Service Elhanief konveksi, pada tanggal 7 November 2017.

pengecekan hasil produksi jahitan, seperti membersihkan, memotong dan merapikan benang sisa jahitan, sehingga pakaian yang lolos proses *finishing* ini adalah benar-benar memiliki kualitas seperti yang diinginkan konsumen.<sup>8</sup>

Tahap terakhir proses produksi dikonveksi adalah tahap pengemasan (*paking*). Tahap ini bisa dilakukan dengan berbagai macam jenis kemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan dalam proses akhir ini.<sup>9</sup>

Untuk pembuatan pakaian di konveksi kompleks pertokoan Jl. Teuku Nyak Arif dibantu oleh beberapa tenaga pekerja, adapun tenaga pekerja berbeda-beda disetiap konveksi dari 5 orang sampai dengan 16 orang dan kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Adapun untuk upah pekerja ada dua katagori pertama, digaji perbulan yaitu operator dan tukang desain, kedua, harian atau mingguan yaitu tukang jahit, sablon dan bordir hasil upah mereka sesuai dengan presentase pekerjaan mereka.<sup>10</sup>

Adapun mekanisme perjanjian yang dilakukan secara pesanan di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh yaitu dilakukan dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat pakaian untuk memesan pakaian sejumlah yang dibutuhkannya dengan menjelaskan spesifikasi pakaian yang ingin dibelinya baik itu ukuran, bahan, warna, desain dari pakaian tersebut. Selain mendatangi secara langsung pemesan juga dapat melakukan pemesanan melalui telepon, internet dan via WA (*whats app*) dengan spesifikasi yang diinginkan yang sebelumnya telah melihat contoh desain dan produk hasil konveksi yang telah dipublikasikan dan biasanya hal ini dilakukan oleh konsumen yang tekendala

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Munawir, Pemilik Pegot Aceh pada tanggal, 10 November 2017.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Munawir, Pemilik Pegot Aceh pada tanggal, 10 November 2017.

<sup>10</sup>Data didapat dari hasil wawancara dengan ke 3 Konveksi.

terhadap jarak sehingga tidak dapat datang langsung ke tempat. Umumnya konsumen dalam transaksi ini memiliki hubungan dekat dengan konveksi sehingga konsumen sudah memiliki kepercayaan terhadap produsen atau pelaku usaha tersebut.<sup>11</sup>

Selain tata cara transaksi pemesanan yang telah dijelaskan diatas. Adapun mekanisme pembayaran pemesanan dapat membayar di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank. Dalam hal ini pembeli melakukan *down pyment* (uang panjar) terlebih dahulu sebesar 50 % dari harga keseluruhan pesanan di awal sebagai pengikat tanda jadi, juga sebagai biaya operasional dalam pengerjaan barang pesanan dan sisanya dibayar diakhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut.<sup>12</sup>

Mengenai jangka waktu atau lamanya pengerjaan pesanan pakaian telah disepakati pada waktu dilakukannya perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual. Misalnya, pembeli memesan sebanyak 20 pcs pakaian pada bulan oktober dan akan mengambilnya pada bulan november dengan tanggal yang telah di tetapkan.<sup>13</sup>

Demikian uraian mengenai praktik transaksi pesanan barang di konveksi kompleks pertokoan Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Putra, Pemilik Nanggro Konveksi, pada Tanggal 16 November 2017.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Putra pemilik Nanggro Konveksi, pada tanggal 16 November 2017.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Putra Pemilik Nanggro Konveksi, pada tanggal 16 November 2017.

### 3.3. **Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Barang Analisis UU Perlindungan Konsumen.**

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang merupakan sebuah peraturan yang didalamnya untuk melindungi konsumen. Namun tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam hal ini tentu antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang timbul di antara keduanya. Sebagaimana Pasal ke 4 sampai Pasal ke 7 terkait hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen/pelaku usaha sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

#### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun jika di kaitkan dengan hak dan kewajiban dalam akad pesanan barang di Konveksi JL. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Hak konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang
  - a. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kenyamanan pelayanan yang diberikan pihak konveksi selaku produsen/pelaku usaha atas sikap sopan santunya.
  - b. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi konveksi selaku produsen/pelaku usaha dengan contoh barang yang nyata.
  - c. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kebebasan memilih spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi yang diinginkannya.
  - d. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang hasil produksi tidak sesuai perjanjian atau terjadinya keterlambatan.
2. Kewajiban konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang
  - a. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berkewajiban membayar di awal 50% atau keseluruhan harga barang yang telah disepakati.
  - b. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berkewajiban bersikap baik dan sopan santun.

Adapun hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha adalah :

1. Hak produsen/pelaku usaha
  - a. Produsen/pelaku usaha berhak menerima pembayaran diawal 50% atau keseluruhan harga yang telah disepakati untuk biaya operasional pembuatan barang pesanan konsumen.

- b. Produsen/pelaku usaha berhak menentukan harga suatu barang pesanan konsumen.
2. Kewajiban produsen/ pelaku usaha
    - a. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban memberikan kenyamanan pelayanan terhadap konsumen dengan bersikap sopan santun dan baik.
    - b. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi dengan sebuah contoh barang yang nyata.
    - c. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban menyelesaikan barang pesanan dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
    - d. Produsen/pelaku usaha berkewajiban menghasilkan produk yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa ada yang merasa dirugikan, tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi atau kealpaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>14</sup> Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi meliputi :<sup>15</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

---

<sup>14</sup>Nidyo Pramoto, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

<sup>15</sup>Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm.123.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Mengenai hal tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dinyatakan telah wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>16</sup>

Seseorang yang dinyatakan wanprestasi dan digugat ganti kerugian mempunyai hak untuk mengelaknya dengan alasan *Force Majeur/ overmach* (keadaan memaksa), *Exeptio Non Adempti Contractus*, *Rechtsverwerking* (pelepasan hak).

Keadaan memaksa atau *force majeure*, menurut Subekti adalah seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalainya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut, yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*).

Dalam Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 16 huruf (a), dan (b) memuat pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.

---

<sup>16</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990). hlm20.

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo menjelaskan bahwa larangan dalam pasal ini intinya tertuju pada perilaku pelaku usaha yang tidak menepati pesanan dan/tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.<sup>17</sup>

Melalui kajian yang penulis teliti mengenai akad pesanan barang pada konveksi yang berada di Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh termasuk bentuk wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Adapun faktor penyebab terjadinya keterlambatan barang pesanan disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, seperti tenaga pekerja yang sakit, mesin rusak, bahan baku yang telat di antar. Keterlambatan barang pesanan ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dielakkan seperti *force majeure/ overmacht* (keadaan memaksa, *exceptio Non Adempti contractus*, dan *rechtsverwerking* (pelepasan hak).

Berdasarkan pada Pasal 2 UUPK. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Intinya melalui asas-asas yang telah disebutkan, diharapkan memberikan pengaturan dalam kegiatan perdagangan yang sehat serta berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban dari pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan UUPK. Tujuan UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan disatu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.

---

<sup>17</sup>Ahmad Meru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.101.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata (khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.<sup>18</sup> Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkuan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum, ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban

---

<sup>18</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Widia sarana, 2004), hlm. 59-60.

untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.<sup>19</sup> Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (pelaku usaha).

Ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*). Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang (konsumen).<sup>20</sup> Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggungjawab mutlak ini sering diidentikan dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*), namun demikian, ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip bertanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolute, dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*, dalam pihak lain, tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>21</sup> Variasi berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*, dimana dalam *risk liability* ini, kewajiban mengganti rugi dibebankan pada pihak yang

---

<sup>19</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 61-62.

<sup>20</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 62-63.

<sup>21</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.63.

menimbulkan resiko adanya kerugian namun pihak penggugat (konsumen) tetap diberi beban pembuktian walau tidak sebesar si tergugat.

Adapun Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen diatur secara tersendiri atau terpisah dari pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inti dari pengaturan tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab pelaku usaha secara umum (Pasal 19) dan secara khusus dalam hal untuk menyediakan cadang atau fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi (Pasal 25 dan pasal 26), tanggung jawab pelaku usaha di bidang periklanan dan importasi produk (Pasal 20 dan pasal 21), beban pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pelaku usaha (Pasal 22 dan Pasal 28), serta pembebasan pelaku usaha dalam pertanggung jawab (Pasal 27).<sup>22</sup>

Beban pembuktian yang ditanggung pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan konsumen merupakan system pembuktian terbalik karena justru pihak yang digugat yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Berdasarkan hukum tentang pembuktian pada umumnya, setiap orang yang mendalihkan bahwa orang tersebut mempunyai sesuatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dengan menunjukkan suatu peristiwa, mewajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Walaupun bebab pembuktian dalam

---

<sup>22</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.59.

perkara ini dibebankan kepada pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bagi pihak kejaksaan untuk dapat melakukan pembuktian.<sup>23</sup>

Pembebasan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap kerugian pihak konsumen diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 27 tersebut, pelaku usaha dapat dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab apabila memenuhi persyaratan dibawah ini :<sup>24</sup>

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
- b. Cacat barang ditimbulkan dikemudian hari.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak konveksi di JL. Teuku Nyak Arif ke 3 nya memberikan ganti rugi, penyelesaian ini dilakukan bukan dengan jalan *litigasi* tetapi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan serta tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi menurut KUH Perdata pasal 1243 ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan) akibat wanprestasi, ganti rugi sebagaimana termaktub dalam pasal 1243 terdiri dari tiga

---

<sup>23</sup>Irma Nurhayati, *Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Vol. 30, No. 1, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2011), hlm.30.

<sup>24</sup>Irrna Nurhayati, *Pertanggung Jawaban Produsen...*, hlm. 32.

unsur yaitu 1). Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan 2). Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur 3). Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini pergantian kerugian jika hal tersebut terjadi kesalahan dari pihak konveksi maka mereka akan memberikan kompensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan itu datang dari pihak mereka.

Penyelesaian pertanggung jawaban secara patut merupakan harapan setiap orang guna terwujudnya suatu menjadi lebih baik atau menghilangkan perselisihan. Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal transaksi jual beli pesanan, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namun dengan alasan yang kongrit dan tidak membohongi pihak pemesan.

#### **3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh**

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam sesuatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita.<sup>25</sup>

Adapun Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pihak konveksi dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam di sebut jual *beli Istishna'*. Sebagaimana kita ketahui, akad *istishna'* adalah akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak produsen. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah usul fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

*Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya.*<sup>26</sup>

Dengan demikian, dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi disebabkan faktor faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li ghairi*)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.<sup>27</sup>

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Pendahuluan..., xiii.

<sup>26</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2. hlm. 10.

<sup>27</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.30.

### 1. Haram zatnya

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual beli sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akad sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

### 2. Haram selain zatnya.

Untuk katagori terlarangnya sebuah transaksi dikarenakan faktor haram selain zatnya, maka terdapat beberapa pembagian yaitu :

#### a. Melanggar Prinsip *An-Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Ini disebut juga *assymetric information*. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam 4 hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran/ timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

*Tadlis* dalam harga yang dalam istilah fiqih disebut *ghaban* contohnya yaitu memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Sedangkan *tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya yaitu petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu dua bulan untuk memenagkan tender, padahal konsultan tersebut mengetahui bahwa proyek itu tidak dapat selesai dalam batas waktu tersebut.<sup>28</sup>

Dalam keempat bentuk *tadlis* tersebut, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka tentulah ia merasa tidak rela.

b. Melanggar Prinsip *La tazhlimuna Wa la Tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizhalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya yaitu *taghir* (gharar), *ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply* atau penimbunan barang), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam

---

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm.31.

*demand*/permintaan/pesanan), *riba*, *maysir* (judi/ untung-untungan) dan *risywah* (suap).<sup>29</sup>

### 3. Tidak Sah (lengkap) Akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam katagori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi* belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor rukun dan syarat tidak terpenuhi, faktor terjadinya *ta'alluq* dan faktor terjadi *two in one*.

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya kedua belah pihak tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi. Dalam fiqih muamalah, rukun terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul. Bila ketiga rukun diatas terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan sah. Namun bila tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), transaksinya menjadi batal. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Selanjutnya, *ta'alluq* terjadi bila di hadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya suatu akad pertama tergantung pada akad kedua. Sebagai contoh, A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan

---

<sup>29</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan I...*, hlm.32.

syarat B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A. seharga seharga Rp. 100 juta. Transaksi demikian haram hukumnya, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini di syaratkan bahwa akad pertama berlaku efektif bila akad kedua dilakukan. Penerapan syariat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqh kasus ini disebut *bai' al-'inah*.<sup>30</sup>

Faktor ketiga yang menyebabkan tidak sah/lengkap akadnya yaitu terjadi *two in one*. *Tow in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi di wadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologo fiqh, kondisi ini disebut *shafqatain fi al-shafqah*. *Tow in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi yaitu 1. Objek sama, 2. Pelaku sama dan 3. jangka waktunya sama. Apabila satu saja dari dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka *tow in one* tidak akan terjadi, dan dengan demikian akad menjadi sah.<sup>31</sup> Contoh dari *tow in one* adalah jika A menjual mobil 100 juta kepada B yang harus dilunasi maksimal selama 12 bulan dan selama belum lunas, A menganggap uang cicilan B sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini, terjadi *gharar* dalam akad, karena ada ketidak jelasan akad mana yang berlaku apakah akad beli atau akad sewa.

Secara mekanisme akad yang terjadi di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh telah sesuai dengan Hukum Islam. sebagaimana jual beli *Istishna'* dimana pihak pertama (konsumen) meminta kepada pihak kedua (produsen)

---

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm.48.

<sup>31</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm.49.

untuk di buat kan suatu barang yaitu pakaian. Kemudian waktu penyerahan barang diserahkan di kemudian hari (ditangguhkan), sementara pembayarannya dilakukan baik di awal maupun di akhir perjanjian.

Sebagaimana yang terjadi di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh. Dalam transaksi pemesanan barang pihak konsumen menjelaskan spesifikasi baik itu ukuran, desain, jumlah, dan sifat barang yang di pesan sesuai dengan keinginan konsumen sendiri yang kemudian bersepakat menentukan waktu penyerahan barang pesanan.

Selain itu rukun-rukun dan syarat dalam jual beli *istishna'* sebagai berikut :

1. *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (amal pekerjaan), barang yang di pesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu dan lain-lain.
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut imam abu hanifah, akad berubah meenjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti

---

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah....*hlm. 255.

penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *istishna'*.

Berdasarkan uraian di atas bahwa rukun-rukun dalam akad *istishna'* telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang di konveksi JL. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada kategori akad yang fasid yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.

Adapun wanprestasi (kelalaian) yang timbul dari pihak konveksi yaitu melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat dalam Hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan mengenai konsep ganti rugi atau tanggungan (*dhaman al aqd*)<sup>33</sup>. Ganti rugi hanya dibebankan pada pihak debitur (pelaku usaha) apabila pihak kreditur (konsumen) dirugikan oleh pihak debitur akibat lalai atau tidak melaksanakan tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Pentingnya *adh dhaman* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala kerugian baik terjadi sebelum maupun sesudah akad

---

<sup>33</sup> Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 329. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm, 120-121.

maka ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam keadaan memaksa fiqih Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang tersebut telah berbuat maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam mengapresiasi orang yang memberi kelapangan dalam pembayaran hutang.

Islam membenarkan *aqad dhaman* berdasarkan keharusan untuk menjaga kepentingan para pihak yang berakad atas dasar *maslahah*. Hanya saja penetapan *dhaman* ini ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang berakad.

Persyaratan yang ditetapkan oleh para pihak sebagai mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bersifat dibolehkan dan bersifat mengikat bagi para pihak. hal ini berdasarkan kaidah *Al-ashlu fi asyyaa al Ibahah*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1.1. Praktik transaksi pemesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh menggunakan akad *bai' Istishna'*. mekanisme perjanjian pemesanannya dilakukan dengan dua cara, *pertama* mendatangi langsung penjual atau produsen pembuat pakaian, *kedua* pemesanan dapat dilakukan melalui media telepon, internet dan via WA (*whats app*) dengan spesifikasi yang diinginkannya (ukuran, warna, desain dll). Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat membayar di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjar sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat di bayar di akhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut.
- 1.1.2. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 tentang tanggung

jawab secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak konveksi memberikan kompensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan mereka.

- 1.1.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh, secara mekanisme menggunakan akad konsep *istishna*. Rukun-rukun dan syarat dalam akad *istishna* telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada kategori akad yang fasid. Akad fasid yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Adapun mengenai wanprestasi dalam Hukum Islam dapat dilihat pada *dhaman al aqd* atau tanggungan dimana pihak yang melakukan kelalaian harus mengganti rugi guna tidak terjadinya perselisihan.

## **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

- 4.2.1 Kepada pelaku usaha atau produsen konveksi hendaknya dapat memenuhi target atas apa yang telah di perjanjikan sehingga keterlambatan tersebut tidak terjadi lagi.

- 4.2.2. Kepada para konsumen atau pengguna jasa konveksi diharapkan agar lebih teliti dalam hal mengali informasi terkait dengan perjanjian yang akan disepakati bersama dalam transaksi jual beli *ishtisna'*.
- 4.2.3. Kepada para akademisi fakultas syariah dan hukum hendaknya mengembangkan dan melakukan penelitian yang belum terselesaikan oleh peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichita Baru Van Hoeva, 2001.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana 2012.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, ter. Feiz el-Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Usul fiqih*, Cet. 5 Jakarta: Kencana, 2011.
- Ascarya, Akad & *Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Darsono, Ali sakti, ddk, *Dinamika Produk dan Akad keuangan Syariah di indonesia*, Depok: Rajawali press, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'*.
- Diakses melalui <https://fitinline.com/article/read/pengertian-usaha-konveksi-pakaian/> (online) pada tanggal 6 Februari 2016.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Pustaka Nasional pte ltd Sigapura, 2003.

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Mesir: Dar al-Sha'bi, t.t.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Irma Nurhayati, *Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Vol. 30, No 1, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Kompilasi *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Nasrudin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, (Berit: Al-Maktaba Al-Islami, 1998.
- Nasron Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nidyo Pramoto, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh, Pena, 2015.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah : Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh : Pena, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Sayyid Qurthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ter. As'ad Yasi, jilid 3 Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq jilid 3*. Cet 4 Jakarta: Al- I'Tishom, 2008.
- Shaheh Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beriut : Dar al- Jail, tt

- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Widia sarana, 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.
- Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- T.M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqih Islamy Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqih Islamy Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: *142* /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai Pembimbing I  
b. Badri, S.HI., MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Muhammad Azwir  
**N I M** : 121309941

**Prodi** : HES

**J u d u l** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Maret 2017

Dekan

*Khalidudin*

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arslp.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3382/Un.08/FSH.I/10/2017

30 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Peugot Aceh, Jl. T. Nyak Arif, Lamyong, Banda Aceh
2. Elhanif Konveksi, Jl. T. Nyak Arif, Lamyong, Banda Aceh
3. Nanggro Konveksi, Jl. T. Nyak Arif, Lamyong, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Azwir  
NIM : 121309941  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)  
Alamat : Gampong Beung Ceukok, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Ridwan Nurdin



Banda Aceh, 16 November 2017

Nomor : A.002/IBRD/PHK.TMA/VII/17  
Kepada Yth : *Ibu Hafid Penelitian*  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Di - *Syari'ah & Hukum UIN Ar-Raniry*  
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor.3382/Un.08/FSH.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang permohonan kesediaan memberikan data untuk penyusunan skripsi.

Sehubung dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa atas nama Muhammad Azwir, Nim. 121309941, Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah datang ke Peugot Aceh untuk pelaksanaan wawancara untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**"

Pelaksanaan wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017. Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Wassalam  
Pemilik Peugot Aceh

Munawir, S.Pd



HANIEF MAKMUR ABADI

Banda Aceh, 16 November 2017

Nomor : A.0028/HRD/PHK/EMA/VII/17  
Perihal : **Pemberian Izin Untuk Penelitian**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-Raniry**  
Di Tempat,


Dengan hormat,

Berdasarkan dengan hasil pertimbangan dengan manajemen dari Elhanief Konveksi, melalui surat ini kami memberikan tanggapan atas surat permohonan yang telah diberikan pada awal November lalu. Dengan mengetahui dari isi, maka dari itu kami memberikan izin untuk dilakukannya penelitian oleh pihak **Muhammad Azwir** yang merupakan mahasiswa **Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry** yang terhitung mulai dari hari ini.

Demikian surat pemberian izin ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian saudara kami ucapkan terima kasih.

Dengan hormat,

PT ELHANIEF MAKMUR ABADI

Mengetahui,  
  
**Juli Sugita Ningsih**

Customer Service of Elhanief Konveksi



Banda Aceh, 22 Desember 2017

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di -

Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Berdasarkan surat yang telah kami terima tentang permohonan kesediaan memberikan data untuk penyusunan skripsi. Maka kami menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Azwir

Nim : 121309941

Sehubungan dengan hal di atas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa tersebut telah datang ke Nanggroe Konveksi untuk melakukan wawancara guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)"**

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Wassalam,  
Owner Nanggroe Konveksi



CV. NANGGROE DARUSSALAM

NEW NANGGROE KONVEKSI - NANGGROE PERCEPATAN

NANGGROE EVENT ORGANIZER - NANGGROE ADVENTURE

Jl. T. M. A. No. 7 LAMONGAN, BANDA ACEH

HP/WA: 0852 6017 0880

Putra Diansyah

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AQAD  
PESANAN BARANG DI KONVEKSI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)  
RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Azwir  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 121309941  
Tempat, tanggal lahir : Bueng Ceukok 20 September 1995  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Desa Bueng  
Ceukok, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.  
No. Hp/ e-Mail : 085277173349/ [Muhammadazwir719@yahoo.co.id](mailto:Muhammadazwir719@yahoo.co.id)  
Orang Tua  
    a. Ayah : Askari (alm)  
    b. Ibu : Nurbaiti, S.Pd  
Pekerjaan  
    a. Ayah : -  
    b. Ibu : Guru (PNS)  
Alamat : Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Desa Bueng  
Ceukok, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.  
Jenjang Pendidikan  
    a. MIN Mesjid Raya Banda Aceh : Tahun 2001-2007  
    b. MTsN Model Banda Aceh : Tahun 2007-2010  
    c. MAN Model Banda Aceh : Tahun 2010-2013  
    d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun 2013.

Banda Aceh, 21 Desember 2017

Muhammad Azwir